

ABSTRAK

Nama : Yesy Gusmanti, NIM : 210005, Judul : Studi Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Kebolehan Menikah Tanpa Wali Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Madzhab Hanafi.

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah Untuk mengetahui pendapat, Metode istimbath, dan relevansi pendapat Ahmad Hasan dengan madzhab Imam Hanafi tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, dengan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kewajiban wanita nikah harus dengan wali itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. *Kedua*, dalam menggali hukum terhadap masalah-masalah baru yang bersifat mubah, A.Hassan menggunakan metode analogi deduksi rasional seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah. Metode tersebut oleh ulama Hanafiah didefinisikan sebagai perluasan hukum dari nash asli ke dalam proses yang digunakan pada suatu kasus tertentu dengan memakai illat umum, yang tidak dapat diketahui jika hanya dengan menafsirkan bahasa yang dipakai oleh nash. Ahmad Hassan menjadikan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih). Sebagai dasar membolehkannya wanita menikah tanpa wali. *Ketiga*, Pendapat Ahmad Hassan tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Terdapat keselarasan atau keterkaitan dengan pendapat yang diungkapkan oleh madzhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri bakal suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Keduanya sama-sama membolehkan wanita menikah tanpa wali, karena beranggapan bahwa di hari ia baligh, hilanglah hukum kewajiban ibu-bapak dan kekuasaan wali; dan mulai dari hari itu, dia dihitung sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, bukan sebagai anak-anak lagi, Termasuk didalamnya perkara pernikahan.

Kata Kunci : *Kebolehan, Menikah, Wali, Relevansi Madzhab Hanafi*